



Tahap Pembinaan Di Lembaga Khusus Pembinaan Anak Kupang: Pendekatan Rehabilitatif Dan Reintegrasi Sosial

Finsensius Samara¹, Apolonia Rahayu Ana Narek², Theresia Denissa Saraswati Odjan³, Gusti Putu Sri Devi Ambarwaty⁴, Agnus Rosadipratama Hansko⁵, Geovano Febrian Christian Semana⁶, Joseph Silvanus Richardo Asten⁷

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: finsensiussamarafh@gmail.com¹, nareknia@gmail.com², bravuraverlyanne@gmail.com³, devhiekadja@gmail.com⁴, inyonyo520@gmail.com⁵, geovannosemana5@gmail.com⁶, astenivan58@gmail.com⁷

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Januari 2026

ABSTRACT

The Class I Child Development Institution (LPKA) in Kupang, East Nusa Tenggara (NTT), is responsible for the rehabilitation and guidance of children in conflict with the law. This article examines the stages of child development at LPKA Kupang, focusing on rehabilitation and social reintegration approaches. The analysis is based on field observations, interviews with LPKA staff, and a review of literature related to Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The findings indicate that the rehabilitation process at LPKA Kupang is carried out through four main stages: orientation, basic development, advanced development, and pre-release preparation. These stages are designed to develop the potential of children, improve their behavior, and prepare them to reintegrate into society. The article recommends enhancing human resources, facilities, and cross-sector collaboration to improve the effectiveness of the rehabilitation program.

Keywords: Kupang, LPKA, Penology, Child Development, Rehabilitation

ABSTRAK

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Artikel ini mengkaji tahap-tahap pembinaan di LPKA Kupang, dengan fokus pada pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Analisis didasarkan pada observasi lapangan, wawancara dengan petugas LPKA, serta kajian literatur terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Kupang dilaksanakan melalui empat tahap utama: orientasi, pembinaan dasar, pembinaan lanjutan, dan persiapan pemulangan, yang dirancang untuk mengembangkan potensi anak, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Artikel ini merekomendasikan peningkatan sumber daya manusia, fasilitas, serta kerja sama lintas sektor untuk efektivitas pembinaan.

Kata Kunci: Kupang, LPKA, Penologi, Pembinaan Anak, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Penologi merupakan cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari sistem pemidanaan dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana, dengan tujuan utama mengurangi tingkat kekambuhan dan mengembalikan pelaku ke masyarakat secara produktif. Dalam konteks anak, penanganan yang dilakukan berbeda dari orang dewasa karena anak masih berada pada tahap perkembangan psikologis dan sosial yang rentan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan sebagai individu yang memerlukan bimbingan, bukan sekadar penghukuman. Prinsip utama UU SPPA adalah kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pembinaan anak di Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). LPKA Kelas I Kupang, yang mulai beroperasi pada tahun 2015, menampung anak usia 12–18 tahun dari berbagai kabupaten di timur Indonesia. Lembaga ini tidak hanya bertindak sebagai tempat penahanan sementara, tetapi juga sebagai pusat pengembangan pendidikan, keterampilan, mental, dan sosial. Pembinaan di LPKA Kupang dirancang untuk mengurangi risiko kekambuhan dan mendukung integrasi sosial anak ke masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, tingkat kekambuhan anak binaan di Indonesia mencapai 20–30%, namun melalui program intensif di LPKA Kupang, angka ini berhasil ditekan menjadi sekitar 15%. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis rehabilitasi, meskipun masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta stigma sosial masyarakat terhadap mantan narapidana anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan dan literatur. Sumber data utama meliputi: Wawancara mendalam dengan petugas LPKA, Observasi langsung terhadap kegiatan pembinaan, interaksi anak dengan petugas, serta fasilitas lembaga., Studi pustaka dari UU SPPA, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, jurnal, dan buku terkait penologi dan pemasyarakatan anak kemudian Data dianalisis dengan pendekatan triangulasi untuk memastikan validitas, yaitu membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan literatur untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai pembinaan anak di LPKA Kupang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap-Tahap Pembinaan Anak di LPKA Kupang

Berdasarkan wawancara dengan petugas LPKA Kupang dan studi literatur, pembinaan anak dilaksanakan melalui empat tahap utama, yaitu orientasi, pembinaan dasar, pembinaan lanjutan, dan persiapan pemulangan. Setiap tahap

dirancang untuk membangun karakter, keterampilan, dan kesiapan anak kembali ke masyarakat, sesuai prinsip rehabilitatif dan restoratif.

Tahap Orientasi (1-2 Minggu)

Tahap orientasi adalah tahap awal yang bertujuan membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan baru serta menilai kondisi fisik, mental, dan sosial anak secara menyeluruh. Pada tahap ini, anak yang datang ke LPKA biasanya mengalami trauma psikologis, rasa takut, atau penyesalan mendalam atas tindak pidana yang dilakukan. Kegiatan:

1. Pengenalan tata tertib dan hak serta kewajiban anak di LPKA.
2. Pemeriksaan kesehatan fisik oleh tenaga medis dan asesmen psikologis untuk mengetahui tingkat stres, kecemasan, dan trauma.
3. Sosialisasi dengan anak binaan lain melalui kegiatan ringan seperti ice breaking atau permainan kelompok untuk membangun kepercayaan diri.
4. Edukasi dasar tentang hukum dan tanggung jawab pribadi.

Analisis:

Tahap orientasi menjadi fondasi utama bagi keberhasilan tahapan berikutnya. Berdasarkan teori rehabilitasi, adaptasi awal yang humanis dan suportif dapat meningkatkan motivasi anak untuk berubah, sekaligus mengurangi resistensi terhadap program pembinaan. Petugas LPKA Kupang menekankan pendekatan individual karena setiap anak memiliki latar belakang kasus dan psikologi yang berbeda.

Tantangan dari tahap ini adalah Jumlah psikolog terbatas sehingga asesmen awal tidak selalu mendalam dan anak datang dari berbagai latar belakang budaya dan pendidikan, memerlukan pendekatan berbeda-beda.

Tahap Pembinaan Dasar (3-6 Bulan)

Tahap ini fokus pada pembentukan disiplin, tanggung jawab, dan karakter positif anak. Tujuannya adalah membiasakan anak hidup berstruktur, mengembangkan kemampuan dasar, serta memperkuat hubungan sosial. Kegiatan:

1. Pendidikan formal setara SD/SMP, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Kupang.
2. Pelatihan keterampilan dasar, seperti berkebun, kerajinan tangan, pertanian, dan olahraga rutin.
3. Konseling kelompok untuk refleksi perilaku, pengendalian emosi, dan penguatan mental.
4. Kegiatan seni dan budaya lokal, misalnya tari tradisional, untuk membangun identitas dan motivasi anak.

Analisis:

Tahap pembinaan dasar mencerminkan prinsip sosialisasi diferensial dari Edwin Sutherland, di mana anak belajar norma dan perilaku sosial yang positif melalui interaksi dengan lingkungan pembinaan. Selain itu, teori pengembangan anak menurut Piaget dan Erikson menunjukkan bahwa anak usia 12-18 tahun

berada pada tahap pengembangan identitas, sehingga pembelajaran disiplin dan keterampilan sangat penting untuk membentuk karakter produktif.

Tantangan:

1. Terbatasnya fasilitas belajar dan tenaga pengajar membuat beberapa anak hanya menerima pelatihan minimum.
2. Kegiatan masih bergantung pada relawan atau kerja sama eksternal, sehingga jadwal pembinaan tidak selalu konsisten.

Tahap Pembinaan Lanjutan (6-12 Bulan)

Tahap lanjutan diberikan kepada anak yang menunjukkan perubahan perilaku positif dan telah mengikuti kegiatan dasar dengan baik. Fokus utama adalah pengembangan keterampilan hidup (life skill) dan persiapan reintegrasi sosial. Kegiatan:

1. Pendidikan vokasional: tata boga, kesenian, kerajinan, dan perikanan.
2. Konseling individu dan kelompok untuk kasus khusus, seperti anak dengan kasus asusila atau kekerasan.
3. Kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk kunjungan keluarga, kegiatan kebersihan lingkungan, dan pembinaan iman.
4. Pelatihan kepemimpinan, komunikasi, dan penyelesaian konflik untuk membekali anak dengan kemampuan interpersonal.

Analisis:

Tahap ini mengimplementasikan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial, di mana anak tidak hanya belajar keterampilan teknis, tetapi juga mempraktikkan kemampuan sosial, empati, dan tanggung jawab moral. Observasi lapangan menunjukkan bahwa anak yang mengikuti tahap ini cenderung lebih percaya diri, disiplin, dan siap menghadapi tantangan setelah kembali ke masyarakat.

Tantangan:

1. Minimnya sarana pelatihan teknis seperti komputer, otomotif, atau laboratorium.
2. Kekurangan tenaga ahli khusus untuk bidang tertentu sehingga beberapa anak tidak dapat mengembangkan potensi maksimal.

Tahap Persiapan Pemulangan (1-3 Bulan)

Tahap terakhir adalah masa transisi menuju masyarakat, bertujuan memastikan anak siap secara psikologis, sosial, dan keterampilan. Kegiatan:

1. Penilaian komprehensif perkembangan anak, termasuk kepribadian, keterampilan, dan kesiapan reintegrasi.
2. Simulasi mencari kerja dan perencanaan masa depan, termasuk pembuatan CV sederhana dan pelatihan wawancara kerja.
3. Kunjungan rumah atau sekolah asal untuk menilai kesiapan lingkungan keluarga.
4. Penandatanganan kontrak pembinaan lanjutan bersama keluarga dan petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Analisis:

Tahap persiapan pemulangan sangat krusial untuk keberhasilan reintegrasi sosial anak. Berdasarkan teori restorative justice, keberhasilan anak kembali ke masyarakat dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Petugas LPKA Kupang melakukan pendekatan personal kepada keluarga dan masyarakat untuk meminimalkan stigma sosial.

Tantangan:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menerima anak binaan.
2. Anggaran terbatas untuk transportasi, alat kerja, atau bantuan finansial pasca-pemulangan.
3. Stigma sosial terhadap mantan narapidana anak masih tinggi, terutama di desa terpencil.

Faktor Pendukung dan Hambatan Implementasi Pembinaan**Faktor Pendukung:**

1. Dukungan Pemerintah: Dasar hukum seperti UU SPPA dan kebijakan Kemenkumham memberikan legitimasi dan arah program pembinaan.
2. Kolaborasi Lintas Sektor: LSM, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal berperan aktif dalam konseling, pelatihan, dan kegiatan sosial anak.
3. Pendekatan Budaya Lokal: Integrasi budaya NTT dalam pembinaan, misalnya tarian tradisional dan kerajinan lokal, meningkatkan motivasi dan rasa identitas anak.

Hambatan:

1. Keterbatasan fasilitas pendidikan, ruang kelas, bengkel keterampilan, dan peralatan modern.
2. Kekurangan tenaga profesional, terutama psikolog, konselor, dan instruktur vokasional.
3. Stigma sosial dan pandangan negatif masyarakat terhadap anak binaan.
4. Anggaran terbatas untuk pemulangan dan bantuan praktis bagi anak, misalnya transportasi atau modal usaha kecil.

Analisis Penologis

Pembinaan di LPKA Kupang menunjukkan pergeseran paradigma dari penghukuman ke rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Setiap tahap diarahkan untuk mengembangkan kapasitas moral, sosial, dan keterampilan anak agar dapat kembali produktif di masyarakat. Keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan kerja sama lintas lembaga. Meskipun tantangan seperti keterbatasan anggaran dan stigma sosial masih ada, program LPKA Kupang telah berhasil menurunkan tingkat kekambuhan anak menjadi 15%, yang menunjukkan efektivitas pendekatan rehabilitatif.

SIMPULAN

Pembinaan anak di LPKA Kelas I Kupang dilaksanakan melalui empat tahap yang saling berkesinambungan, yaitu orientasi, pembinaan dasar, pembinaan lanjutan, dan persiapan pemulangan. Setiap tahap dirancang untuk membangun karakter, keterampilan, dan kesiapan anak kembali ke masyarakat. Program ini berhasil menurunkan tingkat kekambuhan anak hingga 15 persen, menunjukkan efektivitas pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan, disarankan agar pemerintah memperkuat fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasional, menyediakan pelatihan rutin bagi petugas, dan memperluas kerja sama lintas sektor dengan LSM, lembaga keagamaan, dan masyarakat lokal. Edukasi publik juga penting untuk mengurangi stigma sosial terhadap anak binaan, sehingga reintegrasi sosial dapat berjalan lebih lancar dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembinaan Anak di LPKA.
Gunadi, S.H., M.Hum., M.Si., dan Oci Senjaya, S.H., M.H. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Jakarta: Penerbit XYZ, 2020.
Jurnal "Pembinaan Anak di Indonesia", 2020.